



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KS Tubun Gg Vulkanik, XXX, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 75/SK-Ks/XII/2024/PA.Botg, tanggal 27 Desember 2024, telah memberikan kuasa kepada Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pencak Silat 1 No. A3, RT 12, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan KS

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubun Gg Vulkanik, XXX, Kelurahan Bontang
Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember sebagaimana telah diubah dengan perubahan surat gugatan pasca mediasi, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 10 Desember 2024 yang selanjutnya diubah dengan perubahan permohonan pasca mediasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: XXX tertanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di belakang SMPN 2, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2020, pada akhirnya Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri yang telah Pemohon dan Termohon bangun setelah itu pada bulan April 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke Rumah sendiri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXX, laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 01 Agustus 2015,

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Umur 9 Tahun;

3.2. XXX, laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 11 Januari 2020,
Umur 4 Tahun.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan damai, namun sejak 2 Oktober 2024 mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat bersatu kembali, yang disebabkan :

- a. Bahwa pada saat setiap kali Pemohon melakukan dinas luar kota, Termohon jika di hubungi melalui telephone tidak pernah menjawab namun Pemohon tidak pernah menaruh kecurigaan dan selalu berfikir positif terhadap Termohon;
- b. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Pemohon ditugaskan dinas ke Balikpapan selama waktu yang tidak tertentu namun setiap hari Jumat sore Pemohon balik ke Bontang, saat Pemohon selama berada di Balikpapan Termohon di hubungi oleh Pemohon berulang kali selalu Termohon tidak pernah menjawab bahkan Pemohon melakukan chat melalui WA Termohon hanya dibaca saja dan tidak respon, sehingga Pemohon mulai mencurigai Termohon ada sesuatu hal yang tidak benar;
- c. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 setelah Pemohon selesai menjalankan tugas di Balikpapan Pemohon pulang ke Bontang, dan pada saat di rumah Termohon mengatakan kenapa cepat sekali tugasnya selesai dan Termohon tiba-tiba minta cerai karena dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Dan saat itu Pemohon menolak dengan stetmen Termohon karena Pemohon tidak pernah merasa punya kesalahan yang fatal;
- d. Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon ditugaskan lagi keluar kota yaitu ke Muara Wahau Kutai Timur sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024, pada saat perjalanan ke Sangatta tiba-tiba Pemohon memiliki perasaan yang tidak enak sehingga Pemohon untuk membatalkan perjalanan dan singgah di Sangatta;
- e. Pada saat di Sangatta Pemohon tidak ingin melanjutkan perjalanan dan berubah pikiran untuk balik ke Bontang pada jam 22.30

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA karena Termohon di hubungi selalu tidak merespon dan akhirnya Pemohon mencoba menghubungi adik Ipar menanyakan kakaknya di mana? adik Ipar tidak mengetahuinya namun ada menyampaikan bahwa kakak (Termohon) ada punya Pacar;

f. Pada saat Pemohon tiba di Bontang jam 23.30 WITA langsung melakukan pencarian Termohon di semua Hotel yang ada di Bontang dan berbagi tugas dengan Adik Ipar untuk mencari Termohon namun dari semua usaha Pemohon tidak menemukan Termohon dan akhirnya Pemohon pergi ke Polsek Bontang Utara untuk mencari bantuan dan akhirnya disarankan untuk mengecek ke Hotel NG yang berada di Simpang Sangatta Desa Suka Rahmat;

g. Bahwa setiba di Hotel NG Simpang Sangatta Desa Suka Rahmat Pemohon melihat Mobil Termohon parkir di Hotel NG tersebut dan akhirnya Pemohon berupaya masuk ke Hotel dan melakukan pengecekan di Resepsionis faktanya ditemukan register tamu atas nama Termohon, selanjutnya Pemohon langsung menuju kamar untuk menggedor pintu kamar dan mendapati Termohon di dalam Kamar tersebut;

h. Selanjutnya berdasarkan penjelasan poin huruf g Pemohon melakukan Pelaporan ke Polsek Teluk Pandan untuk mengamankan Termohon dengan laki-laki yang berada didalam kamar Hotel NG tersebut, namun pihak yang berwajib berupaya mendamaikan untuk tidak melanjutkan kasus Pidananya, sehingga terjadi perdamaian;

i. Bahwa dari uraian tersebut diatas walaupun terjadi perdamaian antara Pemohon semua pihak termasuk Termohon pasca kejadian tersebut Pemohon dan Termohon selama di rumah menjadi tidak harmonis karena perbuatan Termohon yang dilarang oleh Agama yang Termohon anut.

5. Bahwa dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu fakta bahwa adanya perselingkuhan dan perbuatan perzinahan antara Termohon dengan laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 11

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 hingga sekarang dan masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah dilakukan musyawarah pada tanggal 28 November 2024 di rumah kedua belah Pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun dari musyawarah tersebut, kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan kembali, dan Termohon meninggalkan Rumah dengan membawahi anak-anak dan Mobil;

7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan zina yang sering dilakukan oleh Termohon di Hotel NG tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab, selain itu Pemohon berkesimpulan jika Rumah Tangga ini dipertahankan akan membuat diri Termohon tersiksa karena Pemohon akan menjadi seorang suami yang protektif berlebihan dan membatasi segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hasil mediasi di ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang pada hari Juma'at 03 Januari 2025, Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai tuntutan hukum/Objek yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak bersepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;
- b. Para pihak bersepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;

c. Para pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama XXX Bin Yoga Adhi Suryani dan XXX bin Yoga Adhi Suryani diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

d. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama XXX Bin Yoga Adhi Suryani dan XXX bin Yoga Adhi Suryani untuk diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

e. Para pihak bersepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh akan memelihara 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dengan baik bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

f. Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Termohon melantarkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon serta melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

g. Para pihak bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang masih dalam status suami orang lain dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a), (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (q) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (RIZKI ANISA WULANDARI Binti CHOIRUL ACHMADI DIMYATI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama :
 - a. XXX Bin Yoga Adhi Suryani lahir di Bontang pada tanggal 01 Agustus 2015;
 - b. XXX bin Yoga Adhi Suryani lahir di Bontang pada tanggal 11 Januari 2020

Kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan (hadanah) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan Termohon dipanggil dengan pemanggilan surat tercatat, pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan mediator tertanggal 03 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2024 di mana objek yang berkaitan dengan iddah, mut'ah, hadhanah nafkah anak telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara, sedangkan yang berkaitan dengan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan, yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu);
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;
6. Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
7. Bahwa anak yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah XXX, laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 01 Agustus 2015 dan XXX, laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 11 Januari 2020;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;

Pasal 3

Para Pihak bersepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;

Pasal 4

Para Pihak bersepakat bahwa Pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama XXX dan XXX diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyis/berusia 12 tahun;

Pasal 5

Para pihak bersepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh akan memelihara 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dengan baik serta tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Para pihak bersepakat bahwa dalam hal Termohon menelantarkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon serta melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Pemohon, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

Pasal 7

Para Pihak bersepakat bahwa Pemohon akan memberi nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon dengan penambahan 10% setiap tahunnya, hingga 2 (dua) anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 8

Para Pihak bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 9

Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 10

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku,

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 11

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2024 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon tertanggal 03 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara memeriksa perubahan permohonan yang telah diunggah oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan Jawaban maupun Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Court Calender yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: XXX tertanggal 19 Januari

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);

- Fotokopi surat kesepakatan bersama antara Pemohon, Termohon, Prasetya Adi Pratama dan Tiara Ayu Marta Aqiluva tertanggal 16 Oktober tahun 2024, telah bermeterai cukup, dicap Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2.);

B. Saksi;

1. **Malik Bhirawa bin Waluyo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan. MH Thamrin, No. -, RT. 06, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Kuala;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi menemani Pemohon di Polsek Teluk Pandan pasca terjadinya penggerebekan di Hotel NG;
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi menemani Pemohon mendatangi hotel NG, namun tidak melihat secara langsung laki-laki yang diduga berselingkuh dengan Termohon karena saksi diminta melapor pada Polsek Teluk Pandan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 (dua) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Angga Satriya K bin Choirul Achmadi Dimyati, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, No. -, XXX, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Kuala;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi menemani Pemohon di Polsek Teluk Pandan pada saat dilaksanakan pertemuan antara Pemohon, Termohon dan laki-laki yang diduga sebagai pria idaman lain Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 (dua) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan legalitas kuasa Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kuasa khusus Pemohon telah menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa Pemohon tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 75/SK-Ks/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 03 Januari 2024 yang menyatakan kedua belah pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2024 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, sedangkan yang berkaitan dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 03 Januari 2024 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 11 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan Jawaban dan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Court Calender yang telah disepakati sebelumnya, maka Termohon telah melepaskan hak

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon, kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1., dan P.2., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Termohon dan Pemohon merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim memeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2.) berupa fotokopi kesepakatan bersama merupakan akta bawah tangan yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, alat bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya atas alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, maka Hakim pemeriksa perkara menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Termohon diduga menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim pemeriksa perkara berusaha untuk mendamaikan Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kecukupan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat Hakim pemeriksa perkara juga akan mengacu pada petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kelima berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan Hakim pemeriksa perkara akan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan kembali, dan akibat perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru dimulai sejak bulan Oktober 2024, hal ini menunjukkan belum terpenuhinya unsur kedua dan kelima di mana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak/ belum diikuti dengan pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya serta tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pemohon belum mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim pemeriksa perkara dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 03 Januari 2024, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonannya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 03 Januari 2025, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak maka permohonan Penggugat untuk menetapkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 5 (empat) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan biaya sesuai dengan hukum, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan petitum permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp	35.000,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	180.000,00,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)